



Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers

Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scammer*

Albert Adhisurya¹⁾; Pan Lindawaty Suherman Sewu²⁾

^{1,2)} Universitas Kristen Maranatha

Email: ¹⁾albertadhisurya100402@gmail.com ; ²⁾lindawaty.ss@law.maranatha.edu

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2023]

Revised [30 September 2023]

Accepted [06 Oktober 2023]

KEYWORDS

Kearifan Lokal, Tindak
Pidana Perdagangan
Orang, Online Scammer.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang menjadi isu penting untuk dibahas. Perkembangan teknologi membuat modus tindak pidana perdagangan orang bukan lagi dilakukan dengan cara konvensional, melainkan juga secara daring dengan menggunakan berbagai platform. Salah satu modus yang digunakan adalah melalui online scammer. Kearifan lokal membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang baik. Dengan begitu, kearifan lokal dapat menjadi upaya pencegahan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan studi kepustakaan berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum. Di beberapa sistem hukum, kearifan lokal diakui sebagai sumber hukum yang penting. Sumber hukum ini mungkin tidak tertulis dan lebih bersifat tradisional, seperti adat istiadat, kepercayaan lokal, dan praktik yang diakui dalam masyarakat tertentu. Hasil penelitian ini ialah bahwa tindak pidana perdagangan orang secara online scammer adalah penipuan perdagangan orang yang dilakukan secara daring. Pelaku biasanya akan menargetkan para korbannya dengan sebuah iklan pekerjaan di berbagai platform ataupun dengan menghubungi korban secara langsung dengan menawarkan pekerjaan. Kearifan lokal sesungguhnya dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Karena dengan adanya ajaran atau pengetahuan kearifan lokal sejak dini, maka masyarakat akan memiliki bekal untuk hidup di dunia luar. Seorang korban perdagangan orang akan terpengaruh secara negatif fisik, mental, dan/atau emosinya. Kearifan lokal bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu proses pemulihan pada korban tindak pidana perdagangan orang.

ABSTRACT

Human trafficking is an important issue to be discussed. The development of technology has made the mode of criminal offences of trafficking in persons no longer carried out in conventional ways, but also online using various platforms. One of the modes used is through online scammers. Local wisdom shapes the character of Indonesian people into good individuals. That way, local wisdom can be an effort to prevent and restore victims of human trafficking through online scammers. The method used is normative juridical method. Research with literature study focuses on the analysis and interpretation of legal sources. In some legal systems, local wisdom is recognised as an important source of law. This source of law may be unwritten and more traditional in nature, such as customs, local beliefs, and practices recognised in a particular society. The result of this research is that the criminal offence of trafficking in persons by online scammers is trafficking fraud carried out online. The perpetrators will usually target their victims with a job advert on various platforms or by contacting the victim directly by offering a job. Local wisdom can actually be one of the preventive efforts to prevent the criminal act of trafficking in persons through online scammers. Because with the teaching or knowledge of local wisdom from an early age, people will have the provision to live in the outside world. A victim of human trafficking will be negatively affected physically, mentally, and/or emotionally. Local wisdom can be one of the means to help the recovery process for victims of human trafficking.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang menjadi isu penting untuk dibahas. Pada pertemuan sesi pleno KTT ke-42 ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia bahkan mengusung untuk membahas isu tindak pidana perdagangan orang ke dalam salah satu topik yang urgensi untuk dibahas. Dalam hukum positif di Indonesia, perdagangan orang sendiri telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ("UU Pemberantasan TPPO").

Perkembangan teknologi membuat modus tindak pidana perdagangan orang bukan lagi dilakukan dengan cara konvensional, melainkan juga secara daring dengan menggunakan berbagai platform. Salah satu modus yang digunakan adalah melalui online scammer. Sederhananya, online scammer adalah penipuan yang dilakukan secara daring. Pelaku biasanya akan menargetkan para korbannya dengan sebuah iklan pekerjaan di berbagai platform ataupun dengan menghubungi korban

secara langsung dengan menawarkan pekerjaan. Para korban kemudian akan diberangkatkan ke negara lain tanpa menggunakan visa kerja.

Aturan larangan penempatan pekerja migran yang dilakukan orang perseorangan sebenarnya telah dilarang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahkan terdapat peraturan perundang-undangan khusus terkait tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Mengingat modus online scammer dilakukan secara daring, maka ada banyak pihak yang diperlukan untuk menangani upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scammer.

Permasalahannya, walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, namun kenyataannya tindak pidana tersebut masih banyak terjadi, terutama melalui online scammer. Bahkan, menurut Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022 dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer sesungguhnya adalah salah satu efek negatif dari adanya perkembangan era digital. Pencegahan dan pemulihannya hanya bisa dilakukan bila memiliki dorongan yang kuat dalam diri individu. Dorongan yang kuat itu hanya bisa didapatkan bila terdapat solidaritas di dalam masyarakat, dimana masyarakat saling peduli dan menjaga satu sama lain. Adapun Indonesia memiliki kearifan lokal yang terdiri dari suku, adat istiadat, dan budaya yang ada di masyarakat. Setiap suku, adat dan budaya tersebut mengajari cara seseorang untuk berperilaku (Mahmudah, 2022). Bahkan norma-norma yang diajarkan tersebut juga menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia, baik dalam bentuk tertulis, maupun tidak tertulis. Dengan demikian, kearifan lokal (*local wisdom*) sederhananya adalah sebuah ajaran lokal yang penuh kearifan dan diakui, serta tertanam dalam masyarakat secara turun-menurun (Sartini, 2007).

Kearifan lokal tersebutlah yang pada akhirnya membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang baik, yaitu suka menolong, peduli, dan banyak melakukan perilaku positif (Nugroho & Sari, 2020). Kearifan lokal akan membuat masyarakat Indonesia memiliki mental yang kuat untuk menghadapi era perubahan sosial, ekonomi, globalisasi, dan perkembangan era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi pembahasan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah mengenai kearifan lokal sebagai upaya pencegahan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian dengan studi kepustakaan berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum (Soerjono & Abdurahman, 2003). Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk menghasilkan suatu pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan hukum terkait kearifan lokal sebagai upaya pencegahan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku bangsa dan masyarakat adat. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda dan lebih dari 700 bahasa yang berbeda pula (Munir, 2021). Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki banyak masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, Negara telah mengakui dan menghormati masyarakat adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Adapun masyarakat adat memiliki kehidupan yang masih sangat terikat dengan tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka menjaga kearifan lokal, sistem pengetahuan, tata nilai, serta hubungan harmonis dengan alam sekitar. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melestarikan dan menghormati keberagaman melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kebudayaan Indonesia di dalam maupun luar negeri.



Masyarakat adat Indonesia itu memiliki ciri khas bersifat komunal. Komunal itu berarti masyarakat memiliki asumsi bahwa kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia itu selalu hidup berkelompok dan merupakan makhluk sosial yang lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sifat komunal dari masyarakat bisa menjadi salah satu pencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang secara online, karena sifat komunal tersebut masyarakat Indonesia saling peduli dan ingin tau tentang orang lain, sehingga jika ada hal yang sedikit aneh, maka akan langsung ditegur.

Quaritch Wales di sekitar tahun 1948 hingga tahun 1949 adalah orang pertama yang menyatakan tentang kearifan lokal, dimana kearifan lokal seperti hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*), hukum kebiasaan, dan hukum tidak tertulis (Mulyadi, 2011). Kearifan lokal adalah hukum yang turun-temurun dan merupakan hukum tidak tertulis yang terus berkembang didalam masyarakat. Kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sangat mempengaruhi tindakan ataupun perilaku masyarakat dan oleh karenanya sehingga dapat mengembangkan hukum tertulis yang ada.

Kearifan lokal itu hidup dalam masyarakat dan individu. Kearifan lokal adalah pengetahuan serta acuan dari masyarakat lokal untuk cara berperilaku dan prakteknya dilakukan secara turun-temurun (Hidayati, 2016). Kearifan lokal sangat bermanfaat dalam hidup bermasyarakat dan adanya kearifan lokal dapat melestarikan adat dan budaya yang berlaku.

Di beberapa sistem hukum, kearifan lokal diakui sebagai sumber hukum yang penting. Sumber hukum ini mungkin tidak tertulis dan lebih bersifat tradisional, seperti adat istiadat, kepercayaan lokal, dan praktik yang diakui dalam masyarakat tertentu. Hukum adat atau hukum adat masyarakat tertentu sering kali mencerminkan kearifan lokal. Pengintegrasian kearifan lokal dalam sistem hukum juga dapat terjadi melalui pengakuan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam beberapa sistem hukum, kearifan lokal dapat dianggap sebagai sumber hukum tambahan atau prinsip hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" sehingga kearifan lokal yang merupakan hukum tidak tertulis termasuk kedalam sumber hukum positif di Indonesia. Kebebasan yang dimiliki hakim juga jika ada perilaku yang menyimpang, hakim bisa bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang ada dan kebiasaan umum (Sudirman, 2007).

Pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai sumber hukum juga bisa berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap hak-hak adat dan kebudayaan suatu masyarakat. Hal ini memungkinkan sistem hukum untuk mengakomodasi kepentingan dan nilai-nilai lokal dalam memutuskan kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat atau komunitas tertentu. Sebagaimana perumpamaan "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*", kearifan lokal akan terus berlaku di masyarakat beriringan dengan perkembangan teknologi. Hukum akan terus berjalan berbasiskan kearifan lokal (Saptomo, 2010).

Pada Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan bahwa "*Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang*". Sehingga membuktikan bahwa masyarakat yang merupakan bagian dari kearifan lokal memiliki peran yang penting untuk mencegah dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scammer

Tindak pidana dikenal sebagai pelanggaran hukum pidana. Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang berisikan tentang pidana. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Pidanaan hukum pidana dapat terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana (Wahyuni, 2017).

Di Indonesia perdagangan orang sudah ada lama, bentuknya seperti perbudakan pada zaman sebelum Indonesia Merdeka. Kemudian sejarah kerajaan-kerajaan Jawa juga menganggap bahwa wanita hanya penengkap pada masa feodal. Dengan adanya kekuasaan raja yang bersifat agung dan mulia, maka pada zaman itu raja memiliki banyak selir-selir untuk memuaskannya (Marlina & Zuliah, 2017).

"Perdagangan Orang" pertama kali dikemukakan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dengan menggunakan protokol untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, yang kemudian disebut sebagai "*Protocol Palemro*". *Protocol Palemro* ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003. Indonesia menyetujui dan melaksanakan *Protocol Palemro* pada tanggal 19 April 2007 (Sinlaeloe, 2017).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana perdagangan orang adalah kegiatan ilegal yang melibatkan pemindahan, penjualan, atau pemanfaatan manusia melalui pemaksaan, penipuan, atau ancaman untuk tujuan eksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang melibatkan berbagai kegiatan kriminal, termasuk penculikan, pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, dan penipuan. Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, atau perdagangan organ. Para pelaku sering kali merekrut korban dengan janji-janji palsu seperti pekerjaan yang baik atau kesempatan pendidikan, namun kemudian memaksa mereka menjadi budak atau menjual mereka kepada pihak lain untuk keuntungan finansial. Para pelaku melakukannya dengan cara merekrut, menyembunyikan, memaksa, dengan tujuan mengeksploitasi korban seperti mengancam, memaksa, menculik, dan menipu korban agar ia memegang kendali terhadap korban dan mendapatkan keuntungan (Eleanora, 2017).

Biasanya organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan orang memiliki jaringan yang luas dan kompleks, bahkan dapat melintasi batas negara dan pelakunya pun dari orang lokal hingga internasional. Tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak yang serius terhadap korban, seperti mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam.

Dalam konteks online, para penjahat sering menggunakan berbagai metode penipuan untuk memanipulasi dan menipu orang-orang secara online. Mereka dapat menghubungi calon korban melalui platform media sosial, situs web palsu, atau aplikasi pesan dan berusaha untuk menipu mereka dengan janji palsu, seperti misalnya menawarkan pekerjaan atau kesempatan hidup yang lebih baik di luar negeri.

Online scammer adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan penipuan atau penipuan secara online. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menipu dan memanipulasi orang lain dengan tujuan mendapatkan uang atau informasi pribadi.

Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*, juga dikenal sebagai perdagangan manusia melalui internet yang merupakan kejahatan serius yang melibatkan penipuan dan eksploitasi manusia dengan menggunakan platform online seperti media sosial, situs web, aplikasi pesan, dan platform online lainnya untuk mencari korbannya, memperoleh kepercayaan mereka, dan memanipulasi mereka. Melibatkan memperdagangkan manusia dengan cara yang melanggar hak asasi manusia, termasuk perdagangan seks, pekerja paksa, atau eksploitasi lainnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi, tindak pidana perdagangan orang semakin mudah terjadi karena mudahnya mengakses informasi orang lain dan juga banyak orang yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat (Sultan, 2021). Para pelaku tindak pidana perdagangan orang akan menjadi lebih mudah untuk mengenal maupun bertemu dengan calon korban. Sehingga, karena lebih mudah mengenal korban, maka mudah juga bagi pelaku untung membangun hubungan dengan korban. Jika relasi dan kepercayaan antara pelaku dan calon korban sudah terbangun dengan baik, maka pelaku akan menipu calon korban dan bahkan dapat mengajak bertemu (Juditha, 2015).

Seperti misalnya perdagangan seks online, *online scammer* memanfaatkan internet untuk memasarkan, menjual, dan memperdagangkan korban mereka untuk kegiatan seksual komersial, terkadang dengan paksaan fisik dan psikis (Veda, 2021). Kemudian, pekerja paksa, *online scammer* dapat merekrut orang dengan janji pekerjaan yang baik di luar negeri atau di dalam negeri melalui iklan palsu, mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk, tanpa upah yang layak, dan seringkali mengalami eksploitasi fisik dan psikologis. Para pelaku membuat penawaran sebaik mungkin dan serapi mungkin agar para calon korban tidak curiga dan tergiur. Setelah para calon korban tergiur, akhirnya para pelaku seolah-olah merekrut para calon korban untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan padahal sebenarnya kerjanya bukan itu. Dan dengan perkembangan teknologi yang memudahkan akses, maka para calon korban dari segala usia pun bisa menjadi targetnya (Purwanegara, 2020).

Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kerangka hukum khusus untuk melawan perdagangan orang. Upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap perdagangan orang



dilakukan oleh otoritas penegak hukum dan organisasi internasional, seperti Interpol dan PBB, dengan tujuan menghukum para pelaku, menyelamatkan korban, dan mencegah kejadian yang lebih lanjut.

Sebagaimana asas "*lex specialis derogate legi generali*" yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Peraturan khusus dibuat karena mengatur suatu hal yang belum diatur dalam KUHP secara rinci. Salah satunya yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur tentang bagaimana tentang kejahatan perdagangan manusia atau perdagangan orang. Ketika terjadi konflik atau inkonsistensi antara hukum umum dan hukum khusus yang mengatur situasi tertentu, maka hukum khusus akan mengambil keutamaan di atas hukum umum (Salsabilla & Bey, 2022).

Pada pasal 43 hingga 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membahas tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimana saksi dan korban identitasnya akan dirahasiakan, untuk itu maka kantor kepolisian setempat harus segera membuat pelayanan serta lembaga khusus dan terpadu untuk melindungi saksi korban serta keluarganya, setiap korban dan/atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya serta rehabilitasi kesehatan, reabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa saksi dan korban mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perihal kerja sama antar-institusi. Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kementerian dan lembaga penegak hukum. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas koordinasi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan sosialisasi serta kerjasama nasional dan internasional, memantau perkembangan perlindungan korban, memantau penegakan hukum, dan melaksanakan pelaporan serta evaluasi.

Koordinasi penanganan kasus di area perbatasan dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang harus melakukan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang dan menyediakan penampungan saat kasusnya diproses secara hukum sebelum korban dipulangkan ke Indonesia. Jika kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di luar negeri maka korban dapat melaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk memohon perlindungan hukum. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan menghubungi mabes polri wilayah tempat korban membuat paspor agar kasusnya segera ditindaklanjuti. Polisi dapat bekerjasama dengan lembaga perlindungan yang ada di luar negeri dan interpol. Dan saat proses pemulangan korban diperlukan pengawalan sampai tiba di Indonesia. Sedangkan jika kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di Indonesia maka dapat melaporkan ke polisi terdekat dan meminta perlindungan hukum.

Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer* ada disinggung pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ("UU TPPO"), Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. ("UU PPMI"), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum ada diatur secara implisit tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*, padahal modusnya berbeda.

Kearifan Lokal sebagai Upaya Preventif untuk Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Online Scammer*

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu masalah, kejadian, atau kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sebagaimana telah diuraikan, teknologi yang terus berkembang membuat tindak pidana perdagangan orang bukan lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan telah berkembang pula dengan metode yang disebut *online scammer*. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*.

Kearifan lokal sesungguhnya dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*. Yang termasuk ke dalam jenis kearifan lokal adalah nilai-nilai serta norma-norma, kepercayaan, tradisi, serta mencakup peraturan lokal (Japar, 2020). Kearifan lokal yang merupakan acuan dari masyarakat lokal untuk cara berperilaku dan praktiknya dilakukan secara turun-temurun tentunya berperan penting dalam upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer* (Fajarini, 2014). Karena dengan adanya ajaran atau pengetahuan kearifan lokal sejak dini, maka masyarakat akan memiliki bekal untuk hidup di dunia luar. Bahkan, eksistensi kearifan lokal sendiri telah diakui dalam kekuasaan kehakiman, sehingga negara

dapat mempertimbangkan kearifan lokal untuk diikutsertakan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai salah satu contoh kearifan lokal sebagai upaya preventif misalnya adat dan budaya suku batak toba. Batak Toba adalah salah satu sub-etnis dari suku Batak yang mendiami kawasan Sumatera Utara, Indonesia. Mereka merupakan kelompok etnis yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang khas. Adat istiadat batak toba sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki berbagai tradisi dan upacara yang dijalankan dalam berbagai tahapan kehidupan, serta kemanapun mereka pergi suku batak toba akan tetap memegang adat batak dalam melakukan segala kegiatan (Rapanna, 2016).

Salah satu adat suku batak toba yang dapat kita jadikan sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer* adalah "*Dalihan Na Tolu*". "*Dalihan Na Tolu*" adalah sistem kekerabatan tradisional yang berasal dari budaya batak toba di Sumatera Utara, Indonesia (Armawi, 2008). "*Dalihan*" berarti hubungan atau ikatan, sedangkan "*Natolu*" berarti tiga, sehingga "*Dalihan Na Tolu*" berarti "tiga ikatan" atau "tiga hubungan". "*Dalihan Na Tolu*" adalah tiga tungku penopang tata kehidupan manusia batak toba di dunia (Sihombing, 2018).

Berikut tiga hubungan "*Dalihan Na Tolu*" tersebut

1. Somba Marhulahula, somba memiliki arti menyembah dalam bahasa batak, tapi yang dimaksud disini bukanlah menyembah, melainkan menghormati.
2. Elek Marboru, dalam bahasa batak berarti lemah lembut terhadap anak perempuan, yang berarti dalam tiga tungku berarti rasa sayang yang tidak disertai maksud lain atau pamrih.
3. Manat Mardongan Tubu, berarti suatu sikap hati-hati kepada sesama marga batak untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat.

Tiga hubungan "*Dalihan Na Tolu*" tersebut merupakan tiga kesatuan yang dapat dikatakan orang batak itu harus saling menghormati serta menghargai, menyayangi, dan menolong. "*Dalihan Na Tolu*" tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang batak, karena suka melekat dan terdoktrin sejak orang batak masih kecil.

Dengan adanya "*Dalihan Na Tolu*" maka sesama orang batak akan saling menjaga. Mereka akan saling menjaga dan menasehati sesama walaupun mereka tidak kenal satu sama lain. Karena di dalam adat budaya batak itu semua orang itu bersaudara. Sehingga karena semua bersaudara, maka orang batak akan saling menghormati serta menghargai, menyayangi, dan menolong sesama.

Dalihan Na tolu sebagai kearifan lokal dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer* karena sifat kekeluargaan dari adat tersebut membuat saling mengayomi. Seperti walaupun tidak saling mengenal namun antar orang batak tidak akan ragu untuk berkenalan dan berbagi cerita. Kemudian kasih sayang dan ajaran dari orang yang lebih tua seperti apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak, bagaimana cara menggunakan internet dengan baik, bagaimana berperilaku dengan baik, cara berpikir yang benar dan lainnya.

Sehingga walaupun orang batak merantau sendirian ke kota atau negeri yang tak ia kenali, namun jika ia bertemu sesama suku batak, mereka akan langsung saling mengikat atau mengayomi satu sama lain. Jadi, jika seperti misalnya saat ada mendapat tawaran kerja dari internet, mereka dapat saling bertukar pendapat apakah pekerjaan tersebut bagus atau tidak, karena mereka tentunya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Dan juga para orang yang lebih tua juga dapat menasehati orang yang lebih muda.

Dengan adanya kearifan lokal adat batak ini akan kecil kemungkinan seseorang terjerat dengan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*. Karena disaat mereka bercerita tentang yang mereka lalui dan seandainya ditemukan kejanggalan, maka orang lain yang sesama batak akan memberi tahu bahwa hal tersebut salah dan harus segera di jauhi. Dan orang batak tidak akan segan-segan menasehati sesama orang batak lainnya, karena mereka menganggap orang tersebut sebagai keluarga dan mereka menyayangnya. Sehingga dapat dilihat bahwa kearifan lokal berperan besar sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*, karena dalam adat batak itu harus saling menghormati serta menghargai, menyayangi, dan menolong sesama.

Kearifan Lokal sebagai Upaya Pemulihan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scammer

Upaya pemulihan merupakan tindakan yang diambil untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan yang rusak atau terpengaruh negatif. Seorang korban perdagangan orang akan terpengaruh secara negatif fisik, mental, dan/atau emosinya (Surtees & Johnson, 2021). Hal ini tentunya harus segera dipulihkan dan tidak boleh berlarut-larut, karena jika berlarut-larut takutnya akan menimbulkan efek negatif lainnya.



Salah satu cara pemulihan yang mungkin cukup ampuh dan hampir selalu ada di setiap proses pemulihan adalah dengan cara datang ke psikolog atau psikiater (Hatta, 2015). Namun, hal ini tidak selalu efektif, terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*. Hal ini terjadi karena, para korban sudah tidak memiliki rasa percaya lagi terhadap orang asing, karena orang yang sudah mereka percaya melalui online yang cukup dengan mereka saja menipu mereka, apalagi orang asing.

Sehingga, kearifan lokal bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu proses pemulihan pada korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban tindak pidana perdagangan orang harus dibuat merasa aman berada disekitar orang yang akan membantunya memulihkan diri. Kearifan lokal yang dapat membantunya itu adalah dalam bentuk keluarga dapat memberikan wadah bagi korban untuk bercerita dan dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik. Karena sesungguhnya seorang manusia itu memerlukan tempat untuk bertukar cerita, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkaitan dengan orang lain.

Juga, dengan pergi ke psikolog atau psikiater banyak korban yang tidak bisa menceritakan secara rinci apa yang ia alami, karena mereka tidak dapat mempercayai siapapun. Korban dapat merasa bahwasanya jika ia cerita kepada orang asing yang tidak ada kaitan apapun sama dia, maka nantinya orang tersebut malah menemukan celah di dirinya dan dapat melakukan hal yang sama lagi. Sehingga korban merasa lebih baik jika cerita kepada keluarga atau saudara atau teman. Sebagaimana kearifan lokal sebagai upaya pencegahan, negara juga dapat mengikutsertakan kearifan lokal sebagai upaya pemulihan. Hal ini mengingatkan kembali pengakuan dan penghormatan negara atas masyarakat ada.

Jika, memang korban tidak memiliki tempat bercerita kepada seseorang, disinilah dapat kita ambil contoh adat batak "*Dalihan Na Tolu*". Karena dalam adat batak sesama orang batak itu adalah keluarga, dan sudah tertanam sejak kecil bagi orang batak, bahwasanya harus saling menolong dan melindungi sesama orang batak tanpa mengharapkan imbalan. Sehingga baik korban maupun orang batak lainnya dapat sama-sama merasa aman dan nyaman.

Dengan adanya "*Dalihan Na Tolu*" maka korban dan orang batak akan saling menghormati serta mereka juga menghargai satu sama lain, kemudian karena mereka merasa bahwa mereka keluarga maka mereka akan langsung menyayangi layaknya keluarga, dan oleh karena itu maka mereka tidak segan untuk menolong korban. Pertolongan pemulihan yang dapat mereka berikan adalah seperti memberikan perasaan aman dan nyaman, kemudian mereka dapat menjadi tempat untuk bercerita, yang menjadi perbedaan dengan keluarga kandung adalah terkadang ada beberapa hal yang tidak dapat kita ceritakan, sehingga dengan ada kerabat, keluarga, saudara sesuku tentu akan membantu proses pemulihan ini. Kemudian juga nasihat-nasihat dari orang lebih tua yang memiliki pengalaman lebih tentunya sangat berguna, karena nasehat itu merupakan sesuatu hal yang membuat kita berkembang dan menjadi pribadi yang dapat menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia.

Sehingga, itulah mengapa kearifan lokal dapat dijadikan upaya pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scammer*. Karena tidak selalu hal-hal yang sesuai prosedur yang efektif. Terkadang hal-hal seperti kearifan lokal dan kekeluargaan dapat menjadi lebih efektif dan berperan penting untuk proses pemulihan seseorang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kearifan lokal merupakan hukum yang turun-temurun dan merupakan hukum tidak tertulis yang terus berkembang di dalam masyarakat. Kearifan lokal tersebutlah yang pada akhirnya membentuk karakter masyarakat Indonesia. Adapun salah satu efek negatif dari adanya perkembangan era digital adalah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Pencegahan dan pemulihan bagi korban tindak pidana tersebut hanya bisa dilakukan bila memiliki dorongan yang kuat dalam diri individu. Dengan adanya ajaran atau pengetahuan kearifan lokal sejak dini, maka masyarakat akan memiliki bekal untuk hidup di dunia luar. Kemudian sebagai upaya pemulihan bagi korban, para korban tindak pidana perdagangan orang harus dibuat merasa aman berada disekitar orang yang akan membantunya memulihkan diri. Kearifan lokal yang dapat membantunya itu adalah dalam bentuk keluarga dapat memberikan wadah bagi korban untuk bercerita dan dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer dan sebagai upaya pemulihan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta : Grasindo, 2010
Adison Adrian Sihombing, "Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah "Dalihan Na Tolu" (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)", Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2018

- Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Armaidy Armawi "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik", Jurnal Filsafat, Vol.18, No. 2, 2008
- Christiany Juditha, "Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 6 No. 2, 2015
- CNN Indonesia, Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN, diakses online pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230508142706-106-946737/jokowi-soal-perdagangan-orang-wni-jadi-korban-terbesar-di-asean>
- Deny Hidayati, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2016
- Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial", Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, No. 2, 2020
- Fibry Jati Nugroho dan Dwi Novita Sari, "Kawruh Pamomong: Pendidikan Karakter Kristiani Berbasis Kearifan Lokal", KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen), Vol. 6, No. 2, 2020
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Fransiska Novita Eleanora, "Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Ditinjau dari KUHP dan Hak Asasi Manusia", ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2011
- Justitia Avila Veda, et.al, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021
- Kusmawati Hatta, "Peran Orangtua Dalam Proses Pemulihan Trauma Anak", Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 2, 2015
- Lilik Mulyadi, Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun, XXVI, No. 303, Tahun 2011
- Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Misbahul Munir, "Ragam Budaya Indonesia sebagai Strategi dalam Membangun Literasi dan SDM Masyarakat", Ambarisa : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2021
- Muhammad Sultan, et.al, "Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam Pada Teknologi Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok", Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika, Vol.2, No.3, 2021
- Muhammad Japar, Syifa Syarifa, dan Dini Nur Fadhillah, Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020
- Patta Rapanna, Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi, Makkasar: CV Sah Media, 2016
- Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang: Setara Press, 2017
- Rebecca Surtees dan Laura S. Johnson, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang, Washington, D.C. : NEXUS Institute, 2021
- Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", Jurnal Filsafat, Vol. 14, No. 2, 2007
- Sasqia Salsabilla dan Fachri Bey, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dilakukan Secara Bersama-Sama", Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No.3, 2022
- Siti Mahmudah "Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Anti Korupsi", Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol.1, No.3, 2022
- Soerjono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Ulfah Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter", Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2, 2014
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.